

**HUBUNGAN KERJASAMA PENGELOLAAN OBJEK WISATA GUNUNG GALUNGGUNG ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DENGAN PERUM PERHUTANI DALAM RANGKA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**

**Erga Fristmana**

Alumni Program Studi Magister Ilmu Hukum

Pascasarjana Universitas Islam Bandung

Email : e.fristmana@gmail.com

**Abstrak :** Potensi wisata yang ada di Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat khususnya objek wisata Gunung Galunggung memiliki potensi alam yang indah dengan kearifan masyarakat lokal yang mampu menjadi daya tarik wisata, secara administratif kawasan wisata Gunung Galunggung dikelola oleh Perum Perhutani dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya hal ini membuat wisatawan harus membayar beberapa tiket masuk dalam satu kawasan wisata yang relatif mahal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kerjasama antara Perum Perhutani dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam mengelola objek wisata Gunung Galunggung dalam rangka memaksimalkan potensi wisata tersebut dan untuk mengetahui kontribusi pendapatan dari sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data yang digunakan data sekunder. Teknik Pengambilan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Hubungan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dengan PERUM Perhutani KPH Tasikmalaya dalam mengelola Objek Wisata Gunung Galunggung adalah dengan membuat MoU (*Memorandum of Understanding*) NOMOR:974/362/Disparbud/2014 tentang pemungutan retribusi dan karcis masuk Kawasan Objek Wisata Galunggung. Isi perjanjian tersebut mengenai penggabungan tiket masuk ke kawasan tersebut pendapatan daerah dari Objek Wisata Gunung Galunggung dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah belum cukup memberikan kontribusi yang signifikan.

**Kata kunci:** Galunggung, pendapatan, daerah, wisata.

**Abstract :** *The tourism potential in Tasikmalaya Regency, West Java, especially Mount Galunggung tourism object, has beautiful natural potential with the wisdom of local communities that are able to become tourist attraction. Mount Galunggung tourism area is administratively managed by Regional Government of Tasikmalaya Regency and Perum Perhutani, so that tourists have to pay tickets to enter one tourism area whose payment is relatively expensive. This study aimed at discovering the cooperative relationship between Regional Government of Tasikmalaya Regency and Perum Perhutani in managing Mount Galunggung tourism object to maximize the tourism potential and to find out the contribution of income from the tourism sector toward locally generated incomes (PAD) of Tasikmalaya Regency. This study used a normative juridical method by using secondary data through library study as its data collection technique. The results showed that the cooperative relationship between Regional Government of Tasikmalaya Regency and Perum Perhutani KPH Tasikmalaya in managing Mount Galunggung tourism object was by making a Memorandum of Understanding Number: 974/362/Disparbud/2014 concerning Collection of Retribution and Admission Tickets of Mount Galunggung tourism object. The content of its MoU regarding the incorporation of admission tickets to Mount Galunggung tourism object in order to increase PAD was not sufficient to provide a significant contribution.*

**Keywords :** *Galunggung, income, area, tourism.*

## **A. PENDAHULUAN**

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat kita lihat dalam tiga proses, menurut Bagir Manan disebut dengan proses bukan sebagai asas diantaranya: Dekonsentrasi, Desentralisasi dan Tugas pembantuan/*medebewind*. (Bagir Manan, 2004 : 32).

Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi.

Kewenangan daerah kabupaten dan kota mencakup semua kewenangan Pemerintahan selain kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Secara eksplisit dinyatakan bahwa bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan daerah kabupaten dan kota meliputi: pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan, DOI: <https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.5351>

pertanian, perhubungan, perdagangan dan industri, penanaman modal, lingkungan hidup, penerangan, agama dan pertanahan. (Surtikanti, *Permasalahan Otonomi Daerah Ditinjau dari Hubungan Keuangan Pusat dan daerah*. Bandung, Vol.11 no.1, Majalah Imiah unikom).

Objek Wisata Gunung Galunggung merupakan sebuah gunung berapi dengan ketinggian 2.167 meter di atas permukaan laut terletak di bagian barat Kab. Tasikmalaya.

([https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung\\_Galunggung#Gunung\\_Galunggung\\_sebagai\\_objek\\_wisata](https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Galunggung#Gunung_Galunggung_sebagai_objek_wisata) diakses pada tanggal 25 April 2019).

Di wilayah ini terdapat beberapa daya tarik wisata yang ditawarkan antara lain objek wisata dan daya tarik wanawisata dengan areal seluas kurang lebih 120 hektare di bawah pengelolaan Perum Perhutani. Objek yang lainnya seluas kurang lebih 3 hektar berupa pemandian air panas

(Cipanas) lengkap dengan fasilitas kolam renang, kamar mandi dan bak rendam air panas yang dikelola oleh Pemerintah Kab. Tasikmalaya.

Secara administratif Kawasan Gn. Galunggung terbagi kedalam dua kewenangan yaitu Perum Perhutani dan Pemerintah Kab. Tasikmalaya, secara letak geografis yang dikelola oleh Perum Perhutani adalah kawasan hutan dan yang dikelola oleh Pemerintah Kab. Tasikmalaya adalah kawasan lereng Gn. Galunggung. Dilihat dari segi pariwisata kawasan hutan dan lereng gunung memiliki destinasi wisata yang mampu menarik perhatian para wisatawan beberapa sumber daya wisata Gn. Galunggung antara lain: Kawah Gn. Galunggung, Galunggung *view deck*, air terjun agung, kolam pemandian air panas, sungai pemandian air panas dan lain-lain. Seluruh wana wisata yang ada di kawasan Gn. Galunggung dikelola oleh PERUM Perhutani dan Pemerintah Daerah

Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Barat No.8 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata pasal 3, Kepariwisata bertujuan untuk memelihara nilai-nilai agama dan budaya, mendorong pendayagunaan potensi daerah, terpeliharanya kelestarian dan keindahan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Banyaknya pengelola Objek Wisata Gunung Galunggung cenderung hanya ingin mendapatkan hak pajak retribusi saja, kewajiban untuk menjaga, mengembangkan, serta meningkatkan daya tarik objek wisata dinilai masih kurang signifikan. Tidak terintegrasinya pemerintah daerah dan Perum Perhutani dalam mengelola objek wisata menjadi salah satu alasan tidak berkembangnya objek wisata tersebut.

Identifikasi Masalah dalam penelitian ini yaitu :

- (1) Bagaimanakah Hubungan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dengan PERUM Perhutani KPH Tasikmalaya dalam mengelola Objek Wisata Gunung Galunggung?
- (2) Bagaimanakah Potensi pendapatan daerah dari Objek Wisata Gunung Galunggung dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah?

Tujuan dalam penelitian ini yaitu :

- (1) Untuk mengetahui dan menganalisis Hubungan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dengan PERUM Perhutani KPH Tasikmalaya dalam mengelola Objek Wisata Gunung Galunggung.
- (2) Untuk mengetahui dan menganalisis Potensi pendapatan daerah dari Objek Wisata Gunung Galunggung

dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

## **1. METODE**

Suatu metode penelitian merupakan cara untuk memperoleh data yang akurat, lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

kategori penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder,

yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal, maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum. (Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, 2001 : 13). Bahan-bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer, dalam penulisan penelitian ini

digunakan bahan hukum sekunder seperti: buku-buku hukum, makalah-makalah yang berasal dari seminar, jurnal hukum, artikel-artikel yang terkait dengan permasalahan yang dibahas baik yang dimuat dalam media cetak maupun media elektronik. (Ibid).

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. (Soerjono Soekanto, 1986 : 251). Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yang merupakan penelitian yuridis normatif, maka

untuk memperoleh data yang mendukung, kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data-data sekunder.

#### 4. Metode Analisis Data

Menganalisis data kajian yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis, maka digunakan analisis normatif kualitatif. (Suharsimi Arikunto, 2002 : 9).

## **B. PEMBAHASAN**

Kawasan Wisata Gunung Galunggung secara administratif secara garis besar di kelola oleh Perum Perhutani dan Kabupaten Tasikmalaya untuk memberikan kepastian hukum dalam mengelola objek wisata secara Bersama-sama dibuat *memorandum of understanding* (MoU) antara kedua belah pihak, adapun bentuk dan isi perjanjian tersebut adalah Perjanjian Kerjasama

Antara Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Dengan Perum Perhutani Kph Tasikmalaya Tentang Pemungutan Retribusi Dan Karcis Masuk Ke Kawasan Wisata Galunggung NOMOR : 974/362/Disparbud/2014.

Perjanjian tersebut dibuat pada hari selasa 20 Mei Tahun 2014 yang di tanda tangani oleh Bupati Kabupaten Tasikmalaya Uu Ruhzanul Ulum selaku pihak kesatu, dan Administratur Perum Perhutani KPH Tasikmalaya Henry Gunawan selaku pihak kedua. Objek daripada perjanjian tersebut adalah Kerjasama pemungutan Retribusi dan Karcis Tanda Masuk ke Kawasan Wisata Galunggung, Bentuk Kerjasama hanya sebatas penggabungan pemungutan Retribusi dan Karcis Tanda Masuk yang disatukan dalam 1 (satu) bentuk karcis/tiket tanda masuk.

Kawasan Wana Wisata Gunung Galunggung memiliki fasilitas yang

beragam. Kriteria fasilitas yang terdapat di kawasan tersebut terdiri dari fasilitas rekreasi dan wisata, fasilitas pengelolaan maupun fasilitas pendukung lainnya. Penyebaran fasilitas dilakukan di tiga titik kawasan, yaitu meliputi kawasan Air Panas Cipanas, kawasan Air Terjun Agung dan kawasan Kawah Galunggung. Dengan adanya dua pengelolaan dalam objek wisata ini, maka ada dua strategi dalam mengembangkan pengembangan dalam membangunnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk objek wisata yang ada dikelola oleh Perhutani Pengelolaan ini dibedakan kedalam empat bagian yaitu: fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan dan fungsi pengawasan.

Fungsi perencanaan pada pengelolaan fasilitas di kawasan wisata WWGG berkaitan erat dengan proses perencanaan fasilitas di kawasan tersebut dapat dikelola dengan baik. Proses

perencanaan yang dilakukan berpedoman kepada prosedur atau tata cara yang disahkan oleh Perum Perhutani khususnya KBM Ecotourism WLJ 1 sebagai pihak utama yang menaungi kawasan WWGG. Proses perencanaan meliputi badan hukum dalam pengelolaan fasilitas yang mengacu pada Keputusan Direksi tentang Pengadaan Barang dan Jasa (Sesuai dengan SK Direksi No. 405/Ktps/Dir/2009) yang terdapat dalam Prosedur Kerja Sistem Manajemen Perhutani berkaitan dengan Pedoman Pengusahaan Pariwisata Alam No. 6.4.4 tentang Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana.

Fungsi pengorganisasian dalam pengelolaan fasilitas di kawasan WWGG dikoordinir oleh Bapak Sumarna selaku koordinator lapangan kawasan. Bapak Sumarna bertugas untuk mengawasi kemudian melaporkan hasil pengawasan terkait pengelolaan fasilitas di kawasan

WWGG. Jenis fasilitas yang dimaksud meliputi fasilitas rekreasi dan wisata, fasilitas pengelolaan, fasilitas penelitian maupun fasilitas pendukung lainnya. Bapak Sumarna juga berkoordinasi dengan Bapak Kusmana selaku Site Manager bagian Administrasi Umum dan Bapak Yaya Sutia selaku Junior Cluster Manager kawasan WWGG. Tugas ketiga orang tersebut adalah berkoordinasi secara baik kepada pihak Perum Perhutani WLJ 1 dalam melaporkan pengelolaan fasilitas di kawasan WWGG.

Fungsi pengarahannya dalam pengelolaan fasilitas di kawasan WWGG berkaitan dengan proses aktualisasi di lapangan. Hal tersebut meliputi tata cara maupun prosedur dalam pengelolaan fasilitas di kawasan WWGG baik dalam pengadaan fasilitas, perbaikan fasilitas maupun pengurangan fasilitas.

Tahapan yang dilakukan dalam

merealisasikan ketiga bentuk pengelolaan fasilitas meliputi pengadaan, perbaikan maupun pengurangan fasilitas memiliki metode yang sama. Tahapan tersebut diawali dengan melakukan observasi, berdiskusi, membuat laporan dan mengajukan kepada pihak perhutani. Selanjutnya, tahapan selanjutnya adalah Perum Perhutani akan melakukan mengecek bendahara pengeluaran kawasan WWGG, selanjutnya mengecek kepenggunaan anggaran, kemudian mempertimbangkan dan selanjutnya disahkan ataupun ditolak.

Wana Wisata Gunung Galunggung menjadi primadona utama ikon pariwisata Kabupaten Tasikmalaya, dengan melakukan pengelolaan yang berkelanjutan dengan strategi promosi yang telah dilakukan diharapkan dapat menjadi daya tarik untuk wisatawan datang ke Kabupaten Tasikmalaya, pada akhirnya sektor pariwisata dapat

memberikan kontribusi yang sesuai harapan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Berikut tabel yang menunjukkan arus kunjungan wisatawan nasional maupun mancanegara yang mengunjungi objek wisata Gunung Galunggung, data ini diperoleh dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2018:

**Tabel 1.1**  
**Data Arus Kunjungan Wisatawan Objek Wisata Gunung Galunggung Tahun 2016-2018**

Tahun	Manca Negara	Nasional	Jumlah
2016	145	253.904	254.049
2017	124	235.293	235.47
2018	67	373.159	373.226

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kab.Tasikmalaya

Arus kunjungan wisatawan berpengaruh terhadap pendapatan yang diterima oleh Kabupaten Tasikmalaya, semakin banyak wisatawan yang datang mengunjungi Objek Wisata Gunung Galunggung semakin besar pula pendapatan kas daerah Kabupaten

Tasikmalaya. Berikut adalah tabel Pendapatan Asli Daerah dan kontribusi Dinas Pariwisata khususnya sektor Objek Wisata Gunung Galunggung dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Berikut adalah tabel data pendapatan asli daerah Kab. Tasikmalaya dari dinas Disparpora.

**Tabel 1.2**  
**Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun (2016- 2018)**

Tahun	Sektor Objek Wisata Galunggung	Total PAD	Prese ntase (%)
2016	1.215.735.000,00	236.087.952.700,00	<5%
2017	1.250.824.700,00	243.502.016.000,00	<5%
2018	1.282.059.000,00	248.420.386.329,00	<5%

Sumber: Dinas Disparpora Kab.Tasikmalaya

Pemberian otonomi daerah mengakibatkan sumber-sumber keuangan telah banyak bergeser melalui perluasan basis pajak (taking power) maupun dana. Hal ini sejalan dengan makna desentralisasi fiskal yang mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan kewenangan untuk

memanfaatkan sumber keuangan sendiri yang dilakukan dalam wadah PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah dengan tetap mendasarkan batas kewajaran, serta didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Jadi salah satu komponen utama pelaksanaan desentralisasi dalam otonomi daerah adalah desentralisasi fiskal (pembiayaan otonomi daerah).

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah UU No 33 Tahun 2004. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan

kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

**Tabel 4.1**  
**Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya**  
**Tahun (2016- 2018).**

<b>Tahun</b>	<b>Sektor Objek Wisata Galunggung</b>	<b>Total PAD</b>	<b>Presentase (%)</b>
<b>2016</b>	1.215.735.000,00	236.087.952.700,00	<5%
<b>2017</b>	1.250.824.700,00	243.502.016.000,00	<5%
<b>2018</b>	1.282.059.000,00	248.420.386.329,00	<5%

Sumber: Dinas Disparpora Kab. Tasikmalaya

Berdasarkan data diatas yang didapat peneliti dari Disparpora Kab. Tasikmalaya, pendapatan dari sektor pariwisata belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD Kab. Tasikmlaya dengan jumlah <5% dari total PAD yang didapat oleh Kab.Tasikmalaya. Hal ini seharusnya menjadi perhatian bagi PemKab. Tasikmalaya dimana sektor pariwisata masih sangat lemah dalam memberikan kontribusi terhadap PAD Kab.

Tasikmalaya dengan potensi wisata yang sangat besar seharusnya mampu memaksimalkan hal itu guna dapat membangun kesejahteraan untuk masyarakat Tasikmalaya dengan cara mengoptimalkan fungsi pengelolaan, pengembangan dan promosi strategi pemasaran yang sudah ada.

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- (1) Hubungan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dengan PERUM Perhutani KPH Tasikmalaya dalam mengelola Objek Wisata Gunung Galunggung adalah dengan membuat MoU (*Memorandum of Understanding*) NOMOR: 974/362/Disparbud/2014 tentang pemungutan retribusi dan karcis masuk, objek kerjasama perjanjian adalah

penggabungan tiket masuk Wisata Galunggung, perjanjian tersebut berlaku selama lima tahun.

- (2) Potensi pendapatan daerah dari Objek Wisata Gunung Galunggung dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah belum cukup memberikan kontribusi yang signifikan, melihat data PAD Kab. Tasikmalaya tahun 2016-2018 rata-rata Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 242 milyar sektor Pariwisata hanya mampu memberikan kontribusi dengan rata-rata 1,2 milyar yaitu kurang dari 5% total PAD Kab. Tasikmalaya.

### **2. Saran**

- (1) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dengan PERUM Perhutani KPH Tasikmalaya diharapkan dapat membuat suatu perjanjian yang memuat

segala aspek yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan Objek Wisata Gunung Galunggung tidak hanya sebatas pemungutan retribusi tepatnya menyamakan visi-misi bagaimana memaksimalkan objek wisata tersebut agar memberikan manfaat seluas-luasnya.

- (2) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mampu memaksimalkan potensi pariwisata yang ada diseluruh Kab. Tasikmalaya sebagai sumber pendapatan daerah, dengan melakukan inovasi dalam segala bentuk kebijakan guna memberikan hasil yang sebesar-besarnya bagi Pemerintah Daerah dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan

pertumbuhan ekonomi yang berbasis pariwisata.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII , Yogyakarta, 2004.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji,

*Penelitian Hukum*

*Normatif Suatu Tinjauan*

*Singkat*, Raja Grafindo

Persada, Jakarta, 2001

Soerjono Soekanto, *Pengantar*

*Penelitian Hukum*. UI

Press.Jakarta, 1986.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur*

*Penelitian*, Rineksa Cipta,

Jakarta, 2002.

Surtikanti, *Permasalahan*

*Otonomi Daerah Ditinjau*

*dari Hubungan Keuangan*

*Pusat dan daerah.*

Bandung, Vol.11 no.1,

Majalah Imiah unikom.

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang  
Perimbangan Keuangan  
Antara Pemerintah Pusat  
dan Pemerintahan Daerah.

Perda Provinsi Jawa Barat No.8 Tahun  
2008 Tentang  
Penyelenggaraan  
Kepariwisataaan.

**C. Internet**

([https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung\\_Galunggung#Gunung\\_Galunggung\\_sebagai\\_objek\\_wisata](https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Galunggung#Gunung_Galunggung_sebagai_objek_wisata) diakses pada tanggal 25 April 2019).